Dinas Sosial



Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661 http://dinsos.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Pelayanan Orang Terlantar

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Tidak ada anggota keluarga atau orang lain yang bersedia mengurusnya
- 2. 2. Melakukan kegiatan tidak menentu, berkeliaran di tempat umum dan atau dapat mengganggu Ketertiban Umum
- 3. 3. Pekerja migran bermasalah dari luar negeri
- 4. 4. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam, dan tindakan tersebut berakibat menderita secara psikologis
- 5. 5. Terjaring pada Penjangkauan Petugas
- 6. 6. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
- 7. 7. Tidak mempunyai identitas diri
- 8. 8. Baru bebas karena telah selesai menjalani pidana dengan menunjukkan surat keterangan lepas dari kemenhukam dan HAM/ Kepala Lapas
- 9. 9. Kondisi fisik cukup sehat dan mampu mengurus diri sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Konsultasi
- 2. 2. Home Visit
- 3. 3. Pendampingan
- 4. 4. Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

9 bulan-1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial

Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661 http://dinsos.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

- 1. Datang Langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Kediri
- 2. Melalui layanan telephone dan whatsapp: 085157104085
- 3. Melalui website: https://dinsos.kedirikab.go.id/
- 4. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N
- 5. Melalui Aplikasi Halo MasBup

Mekanisme Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kediri:

- 1. Pelapor menyampaikan aduan
- 2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan aduan
- 3. Petugas menelaah dan mengklasifikasi aduan
- 4. Petugas meneruskan aduan ke pejabat yang membidangi
- 5. Petugas menyampaikan tanggapan kepada pelapor
- 6. Pejabat menindaklanjuti dengan memberikan tanggapan